



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara adil, merata, dan berkualitas di Daerah, perlu penyesuaian kebijakan terhadap penataan kelembagaan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah sebagai wujud penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam menjawab perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat serta tuntutan peningkatan kualitas dan kinerja Rumah Sakit Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 229);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.
7. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan

kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

8. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit yang berkedudukan di Daerah.
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
10. Rumah Sakit Khusus Daerah adalah Rumah Sakit Khusus Daerah yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai Fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Direktur Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit yang berkedudukan di Daerah.
14. Komite adalah wadah pengembangan kompetensi pengetahuan, keahlian dan integritas pejabat fungsional Rumah Sakit.
15. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit.
16. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah unsur organisasi di Rumah Sakit yang bertugas melaksanakan pemeriksaan melalui pemeriksaan kinerja internal rumah sakit.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Gubernur berkedudukan sebagai pemilik Rumah Sakit Daerah.
- (2) Gubernur sebagai dimaksud pada ayat (1) berwenang dalam pengangkatan dan pemberhentian Direktur.

Bagian Kedua

Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Rumah Sakit Daerah.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RSUD, terdiri atas :
 1. RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Kelas A;
 2. RSUD Mohammad Natsir, Kelas B; dan
 3. RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH, Kelas B.
 - b. Rumah Sakit Khusus Daerah, terdiri atas :
 1. Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, Kelas A;
 2. Rumah Sakit Paru Sumatera Barat, Kelas B; dan
 3. Rumah Sakit Mata Sumatera Barat, Kelas C.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Daerah merupakan UPTD bersifat khusus pada Dinas, yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh seorang Direktur.
- (4) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit.

BAB III

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Rumah Sakit Umum Daerah

Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri atas:
 1. Bidang Pelayanan Medik;
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
 3. Bidang Pelayanan Penunjang.
 - c. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian terdiri atas:
 1. Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan
 2. Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.
 - d. Wakil Direktur Keuangan, terdiri atas:
 1. Bagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 2. Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi.
 - e. Wakil Direktur Layanan Operasional, terdiri atas :
 1. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 2. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.
 - f. Komite;
 - g. SPI;
 - h. Instalasi; dan
 - i. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.
- (5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (6) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (7) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.

- (8) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas sebagai pejabat penilai kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Susunan organisasi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 6

- (1) RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Direktur memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - b. pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - c. penyelenggaraan pelayanan medik dan penunjang medik;
 - d. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan kefarmasian;
 - f. penyelenggaraan pelayanan penunjang;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - h. pengoordinasian dan pengawasan pelayanan Instalasi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan medik dan penunjang medik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan medik dan penunjang medik;
- b. pengelolaan pelayanan medik dan penunjang medik yang terdiri atas pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis;
- c. pelaksanaan pengembangan pelayanan medik dan penunjang medik;
- d. pengelolaan pelayanan rekam medis;
- e. pengelolaan pelayanan forensik dan medico legal;
- f. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan medik dan penunjang medik;
- g. pelaksanaan kendali mutu pelayanan medik dan penunjang medik;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medik dan penunjang medik; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengorganisasian, pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan serta tenaga kesehatan lainnya;
 - b. pelaksanaan pengembangan pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan serta tenaga kesehatan lainnya;
 - c. pengelolaan pelayanan asuhan keperawatan yang terdiri atas pelayanan asuhan keperawatan generalis dan pelayanan asuhan keperawatan spesialis;
 - d. pengelolaan pelayanan asuhan kebidanan serta tenaga kesehatan lainnya;
 - e. pelaksanaan kendali mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan serta tenaga kesehatan lainnya;
 - f. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan serta tenaga kesehatan lainnya;
 - g. pengelolaan pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan serta tenaga kesehatan lainnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
 - b. pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga Kesehatan yang terdiri dari pelayanan laboratorium, pelayanan darah, pelayanan gizi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan sterilisasi yang tersentral, radiologi, pemeliharaan alat Kesehatan serta pelayanan penunjang lain.
 - c. pelaksanaan pemeliharaan alat kesehatan;
 - d. pengelolaan pelayanan kefarmasian yang terdiri dari pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu serta pelayanan farmasi klinik;
 - e. pelaksanaan pengembangan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;

- f. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
- g. pelaksanaan kendali mutu, pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan urusan administrasi Rumah Sakit, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana serta pendidikan dan penelitian bidang kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia;
 - b. penyelenggaraan penataan organisasi dan tata laksana;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi dibidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi dan tata laksana serta sumber daya manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan organisasi dan tata laksana;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, perencanaan, pengembangan kompetensi pegawai, pembinaan dan kesejahteraan sumber daya manusia;
 - c. perencanaan dan pengembangan kebijakan;
 - d. pengordinasian dan pengawasan pelaksanaan tugas serta mengendalikan penerapan standar organisasi dan kebijakan;
 - e. pelaksanaan evaluasi kinerja dengan melakukan penilaian kinerja; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian mempunyai tugas pengelolaan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit serta orientasi tenaga baru;
 - b. pelaksanaan kegiatan studi banding atau kunjungan dari lembaga lain;
 - c. pelaksanaan kerjasama pendidikan dengan lembaga pendidikan terkait;
 - d. pelaksanaan survey kepuasan masyarakat;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penelitian, baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal rumah sakit; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Wakil Direktur Keuangan mempunyai tugas menyelenggaraan penyusunan perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

serta pelaporan Rumah Sakit.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan Rumah Sakit;
 - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
 - c. pelaksanaan akuntansi;
 - d. pengelolaan barang milik Daerah;
 - e. pelaksanaan fleksibilitas BLUD;
 - f. penyusunan rencana bisnis; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta penganggaran Rumah Sakit;
 - b. penyusunan rencana strategis Rumah Sakit, rencana strategi bisnis, rencana kegiatan anggaran dan rencana bisnis dan anggaran serta mengkoordinasikan penyusunan daftar pelaksanaan anggaran dan daftar pelaksanaan anggaran BLUD;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan Rumah Sakit; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas menyelenggarakan perbendaharaan dan akuntansi Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi;
 - b. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit;
 - c. pelaksanaan analisa dan menyajikan data keuangan sebagai bahan informasi yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan;
 - d. pelaksanaan kajian dan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya peningkatan pendapatan Rumah Sakit;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi Rumah Sakit; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Wakil Direktur Layanan Operasional mempunyai tugas pelaksanaan urusan administrasi Rumah Sakit, tata usaha, rumah tangga, hukum dan humas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Layanan Operasional mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan urusan administrasi rumah sakit;
 - b. pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi;
 - c. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan administrasi Rumah Sakit meliputi tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan serta tata kelola Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan pelayanan tata usaha, kearsipan rumah tangga, perlengkapan, dan tata kelola Rumah Sakit;
 - b. pengelolaan urusan umum Rumah Sakit;
 - c. pengelolaan sistem Teknologi Informasi dan promosi rumah sakit;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem Teknologi Informasi;
 - e. pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non Kesehatan yang terdiri dari manajemen Rumah Sakit, informasi dan komunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, pelayanan *laundry*/binatu dan pelayanan penunjang lain;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan keamanan, ketertiban dan kenyamanan rumah sakit;
 - g. Pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan kendaraan dinas dan ambulance; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, pemasaran, dan hubungan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan hukum rumah sakit;
 - b. pelaksanaan urusan kerja sama dan pemasaran hubungan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi publik;
 - d. penyelenggaraan pemberian pertimbangan hukum kepada direktur, staf, dan unit kerja lainnya di rumah sakit terkait berbagai isu hukum, serta mewakili rumah sakit dalam sengketa hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan;
 - e. pelaksanaan penyusunan dan negosiasi kontrak, perjanjian, dan dokumen hukum lainnya;
 - f. penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan rumah sakit yang berkaitan dengan hukum dan etika kepada seluruh staf;
 - g. pengelolaan media internal rumah sakit, seperti website, media sosial, dan publikasi internal;
 - h. penyelenggaraan kegiatan promosi kesehatan dan memberikan edukasi kepada masyarakat; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rumah Sakit Umum Daerah

Mohammad Natsir

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi RSUD Mohammad Natsir terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri atas:
 1. Bidang Pelayanan Medik;
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan

3. Bidang Pelayanan Penunjang.
 - c. Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 1. Bagian Umum; dan
 2. Bagian Sumber Daya Manusia.
 - d. Wakil Direktur Keuangan, terdiri atas:
 1. Bagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 2. Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi.
 - e. Komite;
 - f. SPI;
 - g. Instalasi; dan
 - h. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.
 - (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.
 - (5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
 - (6) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
 - (7) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.
 - (8) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas sebagai pejabat penilai kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Susunan organisasi RSUD Mohammad Natsir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 22

- (1) RSUD Mohammad Natsir mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Mohammad Natsir mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Direktur memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 24

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - b. pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - c. penyelenggaraan pelayanan medik;
 - d. penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan penunjang;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - g. pengkoordinasian dan pengawasan pelayanan Instalasi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan medik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan medik;
 - b. pengelolaan pelayanan medik yang terdiri atas pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis;
 - c. pelaksanaan pengembangan pelayanan medik
 - d. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan medik
 - e. pengelolaan pelayanan rekam medis;
 - f. pengelolaan pelayanan forensik dan medico legal;
 - g. pelaksanaan kendali mutu pelayanan medik;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medik; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengorganisasian, pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
 - b. pelaksanaan pengembangan pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
 - c. pengelolaan pelayanan asuhan keperawatan yang terdiri atas pelayanan asuhan keperawatan generalis dan pelayanan asuhan keperawatan spesialis;
 - d. pengelolaan pelayanan asuhan kebidanan;
 - e. pelaksanaan kendali mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
 - f. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
 - g. pengelolaan pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan keperawatan

- dan pelayanan kebidanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan penunjang medik dan penunjang non medik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan penunjang medik dan penunjang non medik
 - b. pengelolaan pelayanan penunjang medik diberikan oleh tenaga kesehatan yang terdiri dari pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium klinik, pelayanan laboratorium patologi anatomi, pelayanan darah, pelayanan radiologi, , pelayanan gizi, pelayanan *Central Sterile Supply Department*, pelayanan rehab medik, pemeliharaan fasilitas medik, pelayanan refraksi optisi dan penunjang medik lainnya;
 - c. pengelolaan pelayanan penunjang non medik diberikan oleh tenaga kesehatan atau non kesehatan yang terdiri dari pemeliharaan fasilitas non medik, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit, dan pelayanan *laundry*; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan urusan administrasi Rumah Sakit, pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian bidang kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan urusan administrasi Rumah Sakit;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia;
 - c. penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit;
 - e. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
 - f. pengelolaan sistem informasi;
 - g. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan hubungan Masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi Rumah Sakit meliputi tata usaha, pemasaran, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan serta tata kelola Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan pelayanan tata usaha, kearsipan rumah tangga, perlengkapan, dan tata kelola Rumah Sakit;
 - b. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pemasaran hubungan masyarakat;
 - c. pengelolaan sistim teknologi informasi rumah sakit;
 - d. pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan sumber daya manusia;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia;
 - c. pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
 - d. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit;
 - e. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Wakil Direktur Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta pelaporan Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan Rumah Sakit;
 - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
 - c. pelaksanaan akuntansi;
 - d. pengelolaan barang milik Daerah;
 - e. pelaksanaan Fleksibilitas BLUD;
 - f. penyusunan rencana bisnis; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta penganggaran Rumah Sakit;
 - b. penyusunan rencana strategis Rumah Sakit, rencana strategi bisnis, rencana kegiatan anggaran dan rencana bisnis dan anggaran serta mengkoordinasikan penyusunan daftar pelaksanaan anggaran dan daftar pelaksanaan anggaran BLUD;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan Rumah Sakit; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas menyelenggarakan perbendaharaan dan akuntansi Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi;
 - b. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit;
 - c. pelaksanaan analisa dan menyajikan data keuangan sebagai bahan informasi yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan;
 - d. pelaksanaan kajian dan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya peningkatan pendapatan Rumah Sakit;

- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi Rumah Sakit; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rumah Sakit Umum Daerah
Prof. H. Muhammad Yamin, SH
Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH terdiri atas :
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri atas:
 - 1. Bidang Pelayanan Medik;
 - 2. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
 - 3. Bidang Pelayanan Penunjang.
 - c. Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 - 1. Bagian Umum; dan
 - 2. Bagian Sumber Daya Manusia.
 - d. Wakil Direktur Keuangan, terdiri atas:
 - 1. Bagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 - 2. Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi.
 - e. Komite;
 - f. SPI;
 - g. Instalasi; dan
 - h. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.
- (5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (6) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (7) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.
- (8) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas sebagai pejabat penilai kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Susunan organisasi RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 35

- (1) RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH mempunyai tugas tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Direktur memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - b. pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - c. penyelenggaraan pelayanan medik dan penunjang medik;
 - d. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan kefarmasian;
 - f. penyelenggaraan pelayanan penunjang;
 - g. penyelenggaraan pelayanan rekam medis;
 - h. penyelenggaraan pelayanan forensik dan medico legal;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - j. pengkoordinasian dan pengawasan pelayanan Instalasi; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan medik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan medik;
 - b. pengelolaan pelayanan medik yang terdiri atas pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis;
 - c. pelaksanaan pengembangan pelayanan medik
 - d. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan medik
 - e. pengelolaan pelayanan rekam medis;
 - f. pengelolaan pelayanan forensik dan medico legal;
 - g. pelaksanaan kendali mutu pelayanan medik;

- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medik; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengorganisasian, pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
 - b. pelaksanaan pengembangan pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
 - c. pengelolaan pelayanan asuhan keperawatan yang terdiri atas pelayanan asuhan keperawatan generalis dan pelayanan asuhan keperawatan spesialis;
 - d. pengelolaan pelayanan asuhan kebidanan;
 - e. pelaksanaan kendali mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
 - f. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
 - g. pengelolaan pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan penunjang medik dan penunjang non medik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan penunjang medik dan penunjang non medik
 - b. pengelolaan pelayanan penunjang medik diberikan oleh tenaga kesehatan yang terdiri dari pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium klinik, pelayanan laboratorium patologi anatomi, pelayanan darah, pelayanan radiologi, , pelayanan gizi, pelayanan *Central Sterile Supply Department*, pelayanan rehab medik, pemeliharaan fasilitas medik, pelayanan refraksi optisi dan penunjang medik lainnya;
 - c. pengelolaan pelayanan penunjang non medik diberikan oleh tenaga kesehatan atau non kesehatan yang terdiri dari pemeliharaan fasilitas non medik, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit, dan pelayanan *laundry*; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan urusan administrasi Rumah Sakit, pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian bidang kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan urusan administrasi Rumah Sakit;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia;

- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit;
- e. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
- f. pengelolaan sistem informasi;
- g. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan hubungan Masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi Rumah Sakit meliputi tata usaha, pemasaran, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan serta tata kelola Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan pelayanan tata usaha, kearsipan rumah tangga, perlengkapan, dan tata kelola Rumah Sakit;
 - b. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pemasaran hubungan masyarakat;
 - c. pengelolaan sistem teknologi informasi rumah sakit;
 - d. pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan sumber daya manusia;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia;
 - c. pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
 - d. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit;
 - e. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Wakil Direktur Keuangan mempunyai tugas menyelenggaraan penyusunan perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta pelaporan Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan Rumah Sakit;
 - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
 - c. pelaksanaan akuntansi;
 - d. pengelolaan barang milik Daerah;
 - e. pelaksanaan Fleksibilitas BLUD;
 - f. penyusunan rencana bisnis; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran Rumah Sakit.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai fungsi:
- penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta penganggaran Rumah Sakit;
 - penyusunan rencana strategis Rumah Sakit, rencana strategi bisnis, rencana kegiatan anggaran dan rencana bisnis dan anggaran serta mengkoordinasikan penyusunan daftar pelaksanaan anggaran dan daftar pelaksanaan anggaran BLUD;
 - pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan Rumah Sakit; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas menyelenggarakan perbendaharaan dan akuntansi Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi:
- pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi;
 - pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit;
 - pelaksanaan analisa dan menyajikan data keuangan sebagai bahan informasi yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan;
 - pelaksanaan kajian dan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya peningkatan pendapatan Rumah Sakit;
 - pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi Rumah Sakit; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH

Bagian Kesatu

Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin terdiri atas :
- Direktur;
 - Wakil Direktur Pelayanan, terdiri atas:
 - Bidang Pelayanan Medik;
 - Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
 - Bidang Pelayanan Penunjang.
 - Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 - Bagian Umum;
 - Bagian Keuangan; dan
 - Bagian Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan
 - Komite;
 - SPI;
 - Instalasi; dan
 - Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.

- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.
- (5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (6) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (7) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.
- (8) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas sebagai pejabat penilai kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Susunan organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 48

- (1) Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan dengan kekhususan jiwa secara paripurna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan dengan kekhususan jiwa sesuai standar pelayanan Rumah Sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan dengan kekhususan jiwa melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Direktur memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - b. pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
 - c. penyelenggaraan pelayanan medik;
 - d. penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan kefarmasian;
 - f. penyelenggaraan pelayanan penunjang;

- g. pelaksanaan kendali mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
- h. pengelolaan sistem teknologi informasi;
- i. penyelenggaraan pelayanan rekam medis;
- j. pengoordinasian dan pengawasan pelayanan instalasi;
- k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan medik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan medik;
 - b. pengelolaan pelayanan medik yang terdiri atas pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis;
 - c. pelaksanaan pengembangan pelayanan medik;
 - d. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan medik;
 - e. pelaksanaan kendali mutu-pelayanan medik;
 - f. pengelolaan sistem teknologi informasi;
 - g. penyelenggaraan pelayanan rekam medis;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medik; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengorganisasian, pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis Pelayanan Keperawatan;
 - b. pelaksanaan pengembangan pelayanan keperawatan;
 - c. pengelolaan pelayanan asuhan keperawatan yang terdiri atas pelayanan asuhan keperawatan generalis dan pelayanan asuhan keperawatan spesialis;
 - d. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan keperawatan;
 - e. pelaksanaan kendali mutu pelayanan keperawatan;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan keperawatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang;
 - b. pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang terdiri dari pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, pelayanan darah, pelayanan gizi, pelayanan sterilisasi yang tersentral dan pelayanan penunjang lain;
 - c. pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan

yang terdiri dari pemeliharaan sarana prasarana dan alat Kesehatan, pelayanan *laundry*/binatu, pemulasaraan jenazah dan pelayanan penunjang lain;

- d. pengelolaan pelayanan kefarmasian yang terdiri dari pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu serta pelayanan farmasi klinik;
- e. pelaksanaan pengembangan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
- f. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian.
- g. pelaksanaan kendali mutu pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, pengelolaan sumber daya manusia dan penelitian bidang kesehatan, pelaporan serta pengelolaan BLUD Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan Rumah Sakit;
 - b. penataan organisasi dan tata laksana;
 - c. pengelolaan urusan umum Rumah Sakit;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia;
 - e. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 - f. pelaksanaan Fleksibilitas BLUD;
 - g. penyusunan rencana bisnis Rumah Sakit;
 - h. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
 - i. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, monitoring dan evaluasi tata usaha, aset, perlengkapan, pemasaran, organisasi, hubungan masyarakat, dan hukum, serta tata kelola Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pelaksanaan pelayanan tata usaha, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan serta tata kelola Rumah Sakit;
 - b. pelaksanaan urusan hukum dan kerjasama Rumah Sakit;
 - c. pelaksanaan hubungan masyarakat, pemasaran dan keprotokolan Rumah Sakit;
 - d. pelaksanaan layanan pengaduan, informasi dan dokumentasi Rumah Sakit;
 - e. pelayanan pengembangan inovasi rumah sakit;
 - f. pengelolaan barang milik Daerah;
 - g. pelaksanaan penyelenggarakan pengelolaan kendaraan dinas dan *ambulance*;
 - h. pelaksanaan pengelolaan keamanan, ketertiban dan kenyamanan Rumah Sakit;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan, pengelolaan keuangan Rumah Sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan strategis, penyusunan program dan kegiatan serta penganggaran Rumah Sakit;
 - b. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan;
 - c. pelaksanaan akuntansi;
 - d. pelaksanaan Fleksibilitas BLUD;
 - e. pengelolaan dan pengendalian penyusunan rencana bisnis Rumah Sakit;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Rumah Sakit; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Bagian Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan sumber daya manusia;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia;
 - c. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit;
 - d. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rumah Sakit Paru Sumatera Barat

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Paru Sumatera Barat terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri atas:
 1. Seksi Pelayanan Medik; dan
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - c. Bidang Penunjang dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 1. Seksi Penunjang; dan
 2. Seksi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - d. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Komite;
 - f. SPI;
 - g. Instalasi; dan
 - h. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (6) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (7) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (8) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang/Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (9) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas sebagai pejabat penilai kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Susunan Organisasi Rumah Sakit Paru Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 59

- (1) Rumah Sakit Paru Sumatera Barat mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan dengan kekhususan paru secara paripurna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Paru Sumatera Barat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan dengan kekhususan paru sesuai standar pelayanan Rumah Sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan dengan kekhususan paru melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Direktur memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 61

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik dan penunjang medik serta pelayanan keperawatan dan kebidanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - b. pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan medik dan penunjang medik;
 - d. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - e. pengoordinasian dan pengawasan pelayanan instalasi;
 - f. penyelenggaraan pelayanan rekam medis;

- g. pengelolaan sistem teknologi informasi;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan medik dan penunjang medik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. pengelolaan pelayanan medik dan penunjang medik yang terdiri atas pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis.
 - c. pelaksanaan pengembangan pelayanan medik dan penunjang medik
 - d. pengelolaan pelayanan rekam medis;
 - e. pengelolaan pelayanan forensik dan medico legal;
 - f. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan medik dan penunjang medik.
 - g. pelaksanaan kendali mutu pelayanan medik dan penunjang medik;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medik dan penunjang medik; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengorganisasian, pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan dan kebidanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - b. pelaksanaan pengembangan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - c. pengelolaan pelayanan asuhan keperawatan yang terdiri atas pelayanan asuhan keperawatan generalis dan pelayanan asuhan keperawatan spesialis;
 - d. pengelolaan pelayanan asuhan kebidanan;
 - e. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - f. pelaksanaan kendali mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - g. pengelolaan pelayanan pemulasaran jenazah;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Bidang Penunjang dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, pelayanan penunjang, serta pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penunjang dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
 - b. pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan pelayanan

- kefarmasian dan pelayanan penunjang;
- c. penyelenggaraan pelayanan penunjang;
- d. penyelenggaraan pelayanan kefarmasian;
- e. pengelolaan pendidikan dan pelatihan;
- f. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
- g. pengoordinasian dan pengawasan pelayanan instalasi;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Seksi Penunjang mempunyai tugas menyelenggarakan menyelenggarakan pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan pelayanan kefarmasian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Penunjang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
 - b. pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga Kesehatan yang terdiri dari pelayanan laboratorium, pelayanan darah, pelayanan gizi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan sterilisasi yang tersentral, radiologi, pemeliharaan alat Kesehatan serta pelayanan penunjang lain;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan alat kesehatan;
 - d. pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non Kesehatan yang terdiri dari manajemen Rumah Sakit, informasi dan komunikasi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat Kesehatan, pelayanan *laundry*/binatu, pemulasaraan jenazah dan pelayanan penunjang lain;
 - e. pengelolaan pelayanan kefarmasian yang terdiri dari pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu serta pelayanan farmasi klinik;
 - f. pelaksanaan pengembangan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
 - g. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
 - h. pelaksanaan kendali mutu pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Seksi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pengelolaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
 - d. memfasilitasi kegiatan studi banding atau kunjungan dari lembaga lain;
 - e. memfasilitasi kegiatan penelitian, baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal rumah sakit;
 - f. mengelola kerjasama pendidikan dengan lembaga pendidikan terkait;

- g. pengelolaan survei kepuasan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, urusan umum dan aset serta penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan dan pelaporan Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan penganggaran Rumah Sakit;
 - b. pengelolaan ketatausahaan dan layanan umum dan perlengkapan;
 - c. penataan organisasi dan tatalaksana;
 - d. pengelolaan kepegawaian;
 - e. pengelolaan keuangan dan aset;
 - f. pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi;
 - g. pelaksanaan Fleksibilitas BLUD;
 - h. pelaksanaan penyusunan rencana bisnis Rumah Sakit;
 - i. pelaksanaan urusan hukum dan humas;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, umum, aset dan perlengkapan rumah tangga di Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Aset mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga dan tata kelola Rumah Sakit;
 - b. pengelolaan kepegawaian;
 - c. pengelolaan urusan hukum dan kerja sama Rumah Sakit;
 - d. pengelolaan informasi dan komunikasi, hubungan masyarakat, pemasaran dan promosi Rumah Sakit;
 - e. pengelolaan pengelolaan sistem teknologi informasi;
 - f. pemeliharaan sarana prasarana dan pelayanan *laundry*/binatu;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturun perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan dan pelaporan Rumah Sakit serta pengelolaan BLUD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan penganggaran;
 - b. penyusunan pelaporan Rumah Sakit;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi;
 - d. pelaksanaan penatausahaan keuangan Rumah Sakit;
 - e. penyusunan laporan keuangan;
 - f. pelaksanaan analisa dan menyajikan data keuangan sebagai bahan informasi yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan;
 - g. pelaksanaan kajian dan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya peningkatan pendapatan Rumah Sakit;
 - h. pelaksanaan Fleksibilitas BLUD;
 - i. penyusunan rencana bisnis; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rumah Sakit Mata Sumatera Barat
Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Mata Sumatera Barat terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - c. Seksi Penunjang, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Sub Bagian Tata Usaha;
 - e. Komite;
 - f. SPI;
 - g. Instalasi; dan
 - h. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (6) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi yang bersangkutan.
- (7) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas sebagai pejabat penilai kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Susunan Organisasi Rumah Sakit Mata Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 71

- (1) Rumah Sakit Mata Sumatera Barat mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan dengan kekhususan mata secara paripurna.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi, antara lain:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan dengan kekhususan mata sesuai standar pelayanan Rumah Sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan dengan kekhususan mata melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Direktur memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Pasal 73

- (1) Subbagian tata usaha mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, urusan umum dan aset serta penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan dan pelaporan Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala subbagian tata usaha mempunyai fungsi, sebagai berikut:
 - a. penyusunan perencanaan dan penganggaran Rumah Sakit;
 - b. pengelolaan ketatausahaan dan layanan umum dan perlengkapan;
 - c. penataan organisasi dan tatalaksana;
 - d. pengelolaan kepegawaian;
 - e. pengelolaan keuangan dan aset;
 - f. pengelolaan sistem teknologi informasi;
 - g. pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi;
 - h. pelaksanaan Fleksibilitas BLUD;
 - i. pelaksanaan penyusunan rencana bisnis Rumah Sakit;
 - j. pelaksanaan urusan hukum;
 - k. penyelenggaraan informasi publik, hubungan masyarakat, pemasaran, promosi dan keprotokolan Rumah Sakit;
 - l. pelaksanaan kajian dan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya peningkatan pendapatan Rumah Sakit; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
 - b. pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pengendalian mutu;
 - c. penyelenggaraan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
 - d. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
 - e. pelaksanaan pengembangan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
 - f. pelaksanaan kendali mutu pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
 - g. penyelenggaraan pelayanan rekam medis;
 - h. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pengendalian mutu; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Seksi Penunjang, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, pelayanan penunjang, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penunjang, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
- penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
 - pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang;
 - pelaksanaan pengembangan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
 - pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
 - pelaksanaan kendali mutu pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
 - Pengelolaan Promosi Kesehatan;
 - pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga Kesehatan yang terdiri dari pelayanan laboratorium, pelayanan darah, pelayanan gizi, pelayanan sterilisasi yang tersentral dan pelayanan penunjang lain;
 - pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non Kesehatan yang terdiri dari manajemen Rumah Sakit, informasi dan komunikasi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat Kesehatan, pelayanan *laundry*/binatu, pemulasaraan jenazah, pelayanan kesehatan lingkungan dan pelayanan penunjang lain;
 - pengelolaan pelayanan kefarmasian yang terdiri dari pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu serta pelayanan farmasi klinik
 - pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
 - pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
UNIT ORGANISASI NON STRUKTURAL
Pasal 76

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada Rumah Sakit dibentuk unsur unit organisasi non struktural yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.
- (2) Unsur unit organisasi non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - Komite;
 - SPI; dan
 - Instalasi.
- (3) Unsur unit organisasi non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JABATAN
Pasal 77

- (1) Jabatan Direktur RSUD kelas A merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jabatan Direktur RSUD kelas B, jabatan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A dan jabatan Wakil Direktur RSUD kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Jabatan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas B, jabatan Wakil Direktur RSUD kelas B dan jabatan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (4) Jabatan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas C, jabatan kepala bidang dan kepala bagian pada rumah sakit umum Daerah kelas A dan kelas B serta

kepala bagian dan kepala bidang pada Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.

- (5) Jabatan kepala seksi dan kepala sub bagian pada Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 78

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah dan kepegawaian meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) Direktur mempunyai tugas dan kewenangan :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.

Pasal 80

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan, Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Otonomi dalam bidang kepegawaian pada Rumah Sakit dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Direktur memiliki kewenangan dan bertanggung jawab dalam mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Direktur memiliki kewenangan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap unsur di lingkup Rumah Sakit menerapkan koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit serta instansi lain diluar Rumah Sakit sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Semua unsur di lingkungan Rumah Sakit menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan terhadap pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja/hubungan kerja antar pengelola, pembina dan pengawas Rumah Sakit Daerah diatur dengan peraturan internal Rumah Sakit.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 83

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. pejabat yang menduduki jabatan saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini;
- b. Penyesuaian terhadap perencanaan, penganggaran, dan penataan kepegawaian Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan; dan
- c. penyesuaian dokumen BLUD Rumah Sakit Daerah akibat perubahan susunan organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 84

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 21); dan
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 12),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Juli 2026
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 Juli 2026

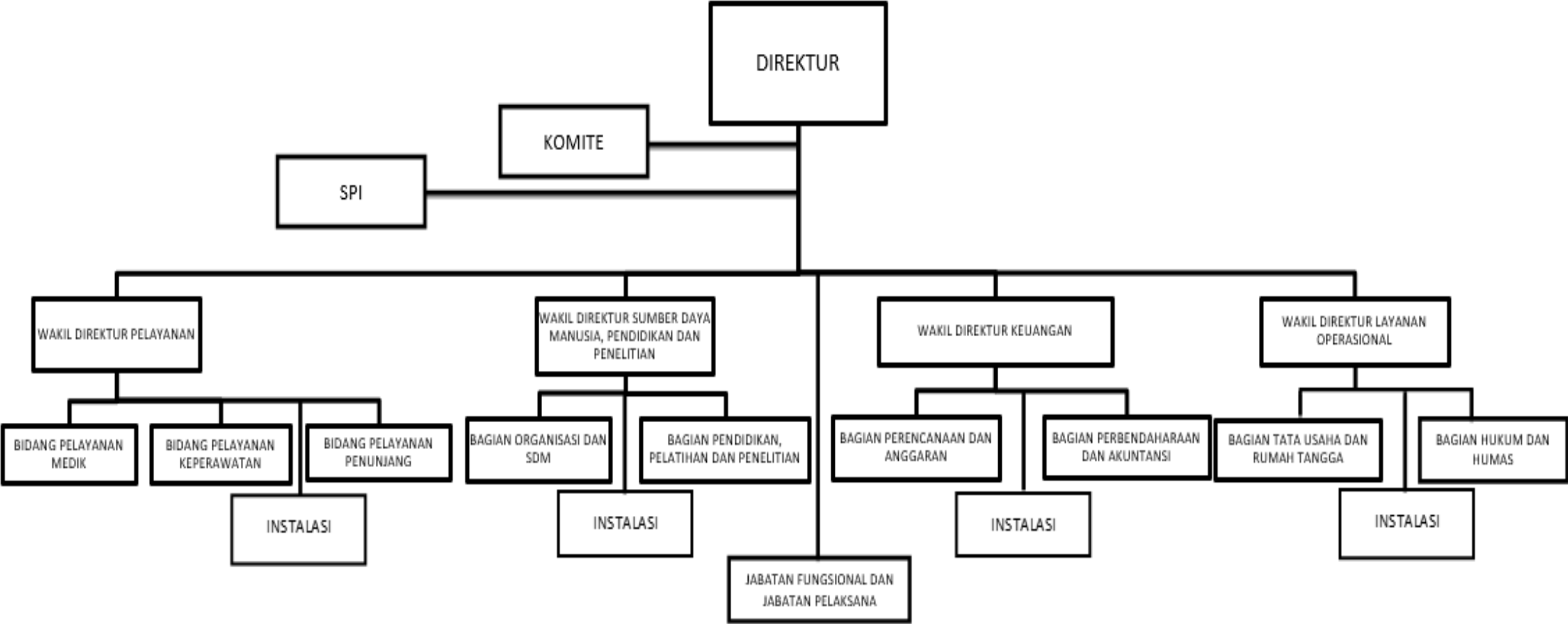
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ARRY YUSWANDI

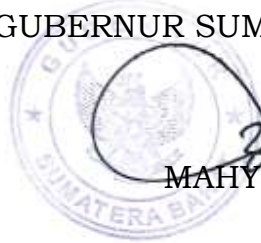
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

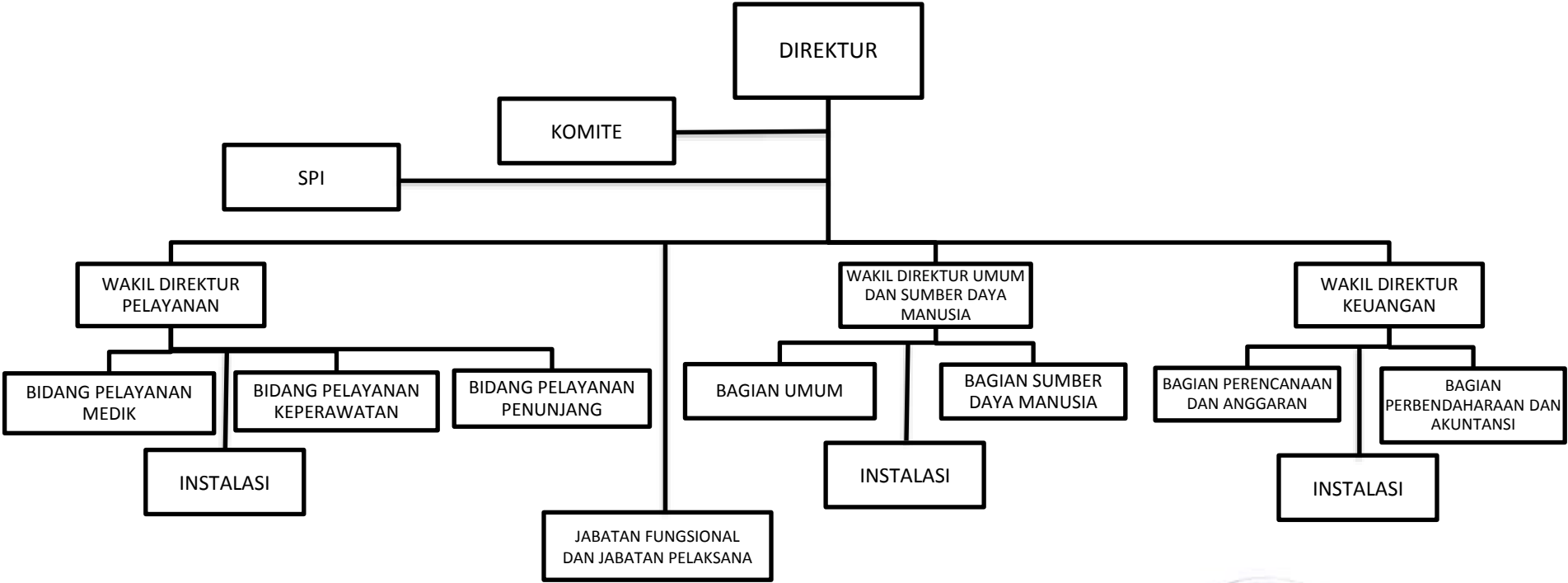


GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MOHAMMAD NATSIR

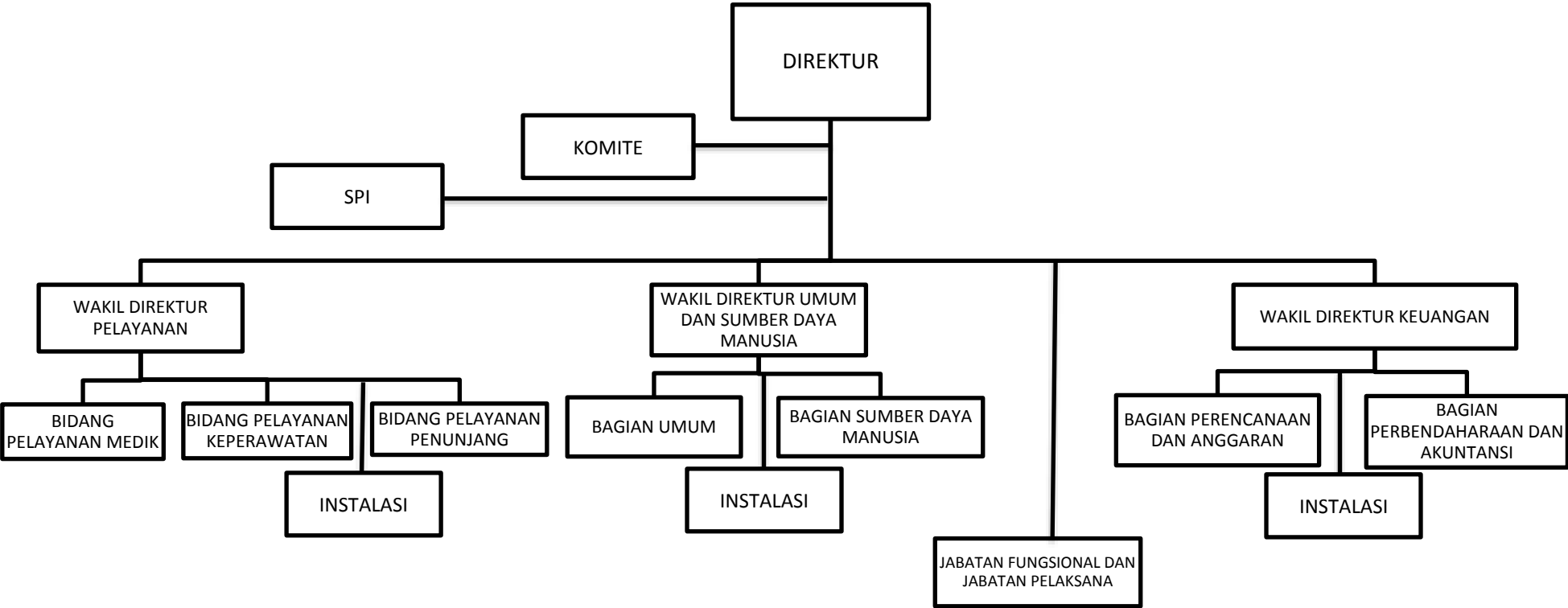


GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH

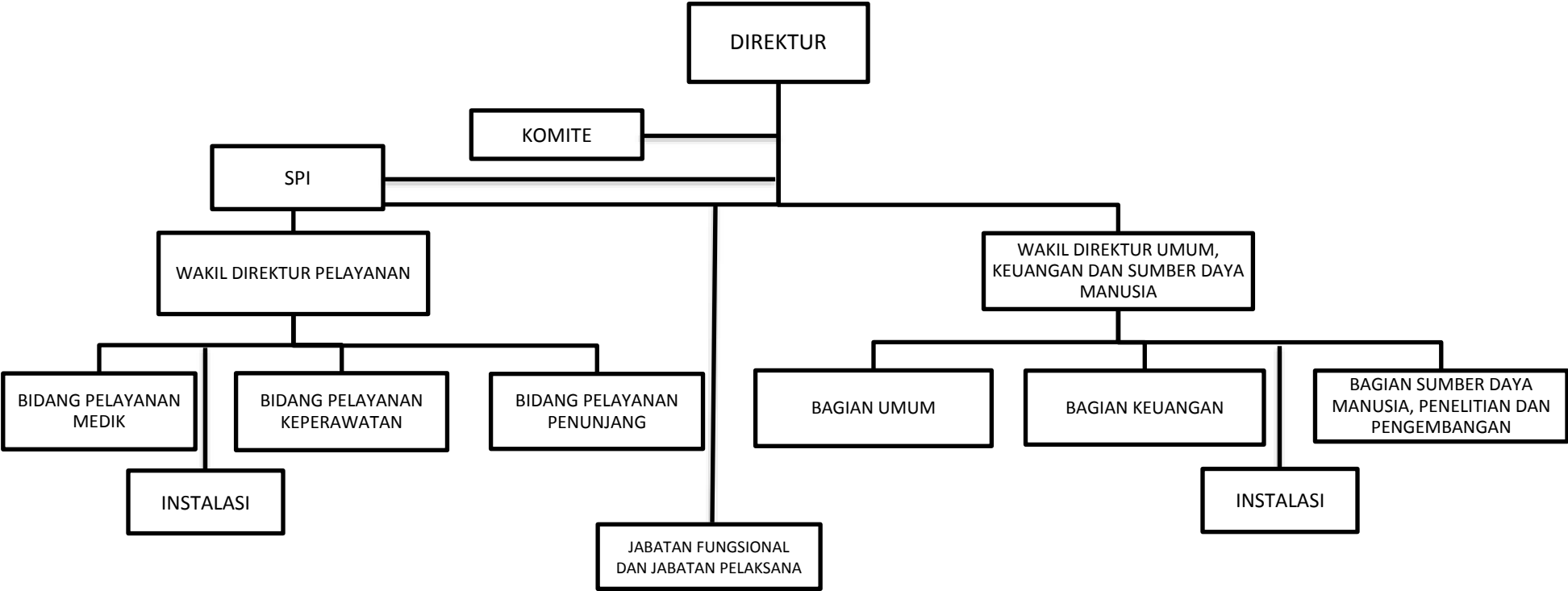


GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

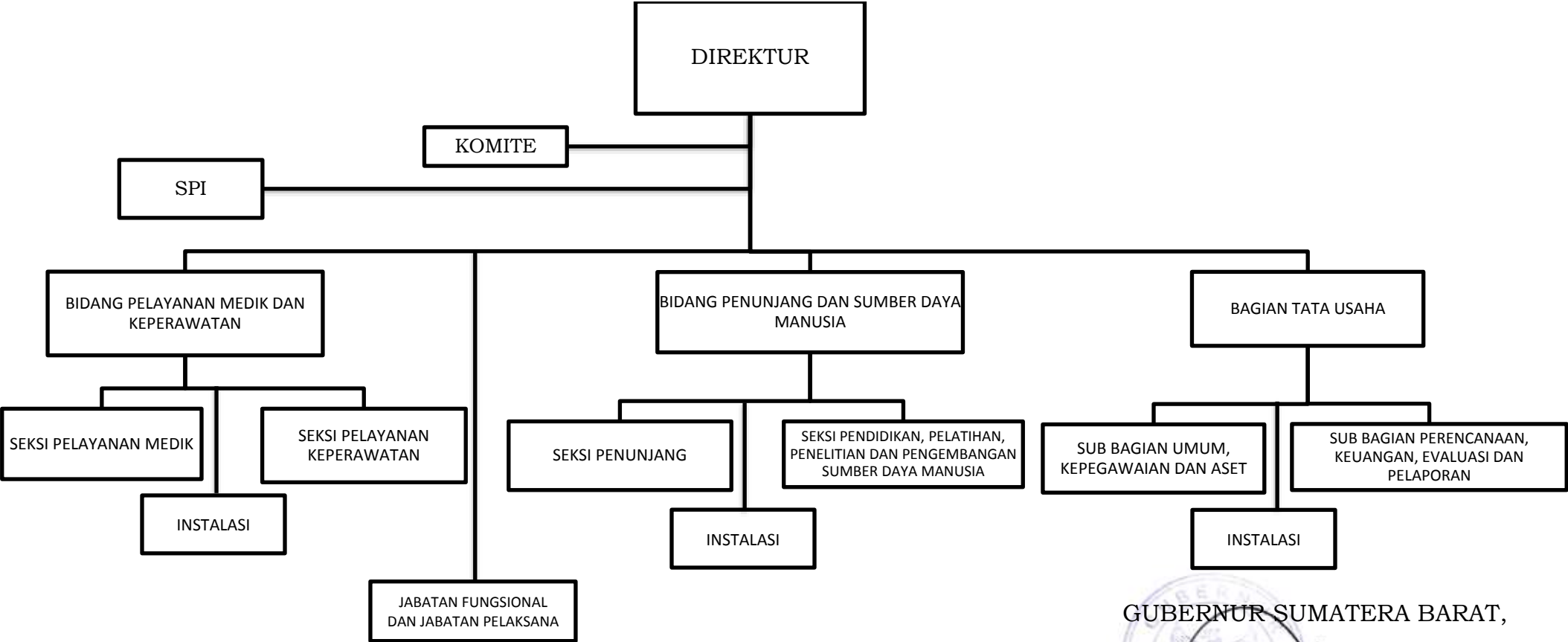


GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT

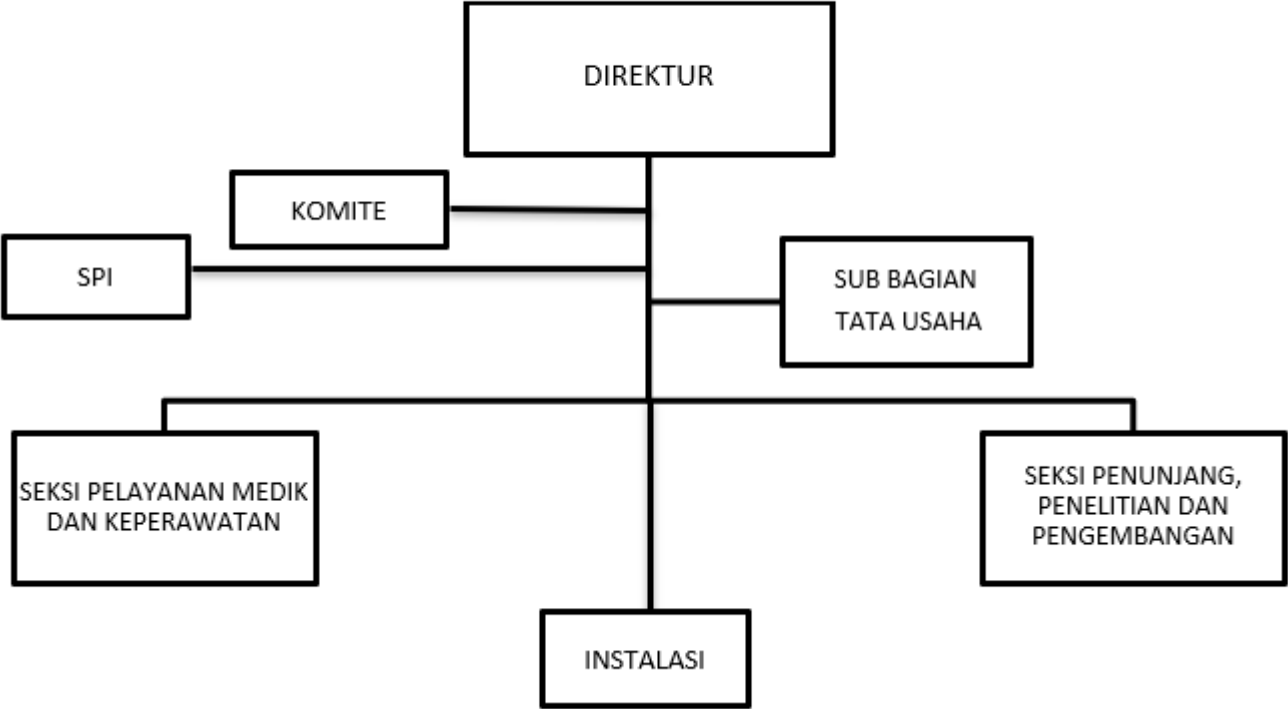


GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MARIYELDI

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT MATA SUMATERA BARAT



GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI